

(21)

01 - Des - 2016

5/d

01 - Des - 2021

PERJANJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MUNTILAN

NOMOR: 019.5/1265.B / 18 / 2016

NOMOR: 13.1861/KC - 011/LYI/11/2016

TENTANG

SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Nopember tahun Dua ribu Enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. SYUKRI M.PH : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntilan Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama dr.M.Syukri.MPH NIP.19660115 1996031003 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YOSEPH KUSDIYANTO : Pemimpin Cabang PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Muntilan Jl. Pemuda No. 6 Muntilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Persero yang dimuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Nomor : 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor : 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dhadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03.-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, jalan Jendral Sudirman Nomor : 44-46 Jakarta Pusat 10210 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian, Keuangan dan Perbangkan.
- (2). Tujuan perjanjian ini pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan Perekonomian, Keuangan dan Perbangkan di PT Bank Rakyat Indonesia untuk Box Automatic Teller Machine Bank Rakyat Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini.
 - b. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan tanah ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula;
 - c. Menarik kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan dan menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;

- b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang.
- c. Mengamankan dan memelihara obyek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.

**PASAL 6
PEMBAYARAN SEWA**

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui Kantor Kas di Kabupaten Magelang.

**PASAL 7
LARANGAN**

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perjanjian ini;
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

**PASAL 9
ADDENDUM**

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

**PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

PENGATURAN PERALIHAN

PASAL 11

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.
- (2) Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari perjanjian Nomor :20 / tanggal 26 November 2013 tentang Sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagian tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YOSEPH KUSDIYANTO

PIHAK KESATU

Dr. M. SYUKRI, M.PH

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA
SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DIGUNAKAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)
DI RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 030/ /BA.Khs /31/2016

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Nopember Tahun Dua ribu Enam belas di Ruang Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Magelang di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid telah diadakan rapat kesepakatan harga sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Untuk Box Automatic Teller Machine (ATM) di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Hadir dalam rapat :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP | : Kepala Bidang Aset pada DPPKAD |
| 2. DALDIRI, S Pd | : Kepala Seksi Pengelolaan Aset |
| 3. RATNA ERNAWATI, SE | : Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan |
| 4. UMI KURNIA FITRI, SE | : Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan |
| 5. EKO RISTIYANTO, SE | : Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan |
| 6. SRI MUMAENI | : Pemohon sewa (Penyewa) |

Hasil Kesepakatan harga Sewa :

1. PT Bank Rakyat Indonesia menyepakai Harga Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Box ATM sebesar Rp. 33.960.000,- sudah termasuk pajak
2. Jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun (Desember 2016 s/d Nopember 2021)
3. Pelunasan pembayaran sewa dilakukan 2 (dua) hari sebelum penandatanganan Perjanjian.
4. Perjanjian diikat dengan Notaris atas biaya PT Bank Rakyat Indonesia.
5. Penandatanganan Perjanjian antara Direktur RSUD, Pimpinan Cabang BRI Muntilan, saksi-saksi 1 (satu) dari RSUD Muntilan dan 1 (satu) dari DPPKAD Kabupaten Magelang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----|
| 1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP | Kepala Bidang Aset DPPKAD | 1. |
| 2. DALDIRI, SPd | Kasi Pengelolaan Aset | 2. |
| 3. RATNA ERNAWATI, SE | Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan | 3. |
| 4. UMI KURNIA FITRI, SE | Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan | 4. |
| 5. EKO RISTIYANTO, SE | Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan | 5. |
| 6. SRI MUMAENI | Penyewa | 6. |

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

*Ganis Hari Saktiyono
Kepala Bidang Aset
13 Des
(Ganis)*

LAMPIRAN

PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG

NOMOR

: 0195/1265.6/18/2016

NOMOR

: B.1861/Kc.VII/LY1/11/2016

TENTANG

SEWA PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BAGI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG UNTUK BOX ATM BRI DI KOMPLEK RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG
UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) PT. BANK RAKYAT INDONESIA

NO.	NAMA PEMEGANG SEWA	LOKASI/ALAMAT	JENIS BARANG YANG DISEWA			MASA SEWA	NILAI/SEWA (RP.)	TGL BERLAKU SEWA	KETERANGAN
			TANAH NO. SERTIFIKAT	LUAS	GEDUNG LUAS				
1.	PT BANK RAKYAT INDONESIA	Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang	2	9	9	5 Tahun	33.960.000,-	1 Desember 2016 s/d 30 Nopember 2021	Digunakan untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

PIMPINAN CABANG BRI CABANG MUNTILAN

YOSEPH KUSDIYANTO

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Dr. M. SYUKRI, M.PH
Peribing Utingkat I

NIP. 19660415-199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN

Jln. Kartini No. 13 Telp (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411



KUITANSI

Telah terima dari : PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Muntilan

Uang sejumlah : **(Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Untuk pembayaran : Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek RSUD Muntilan untuk Box ATM Jangka Waktu 5 Tahun (Desember 2016 s/d November 2021)

Transfer ke No Rekening : 1.062.00066.6

Muntilan , Januari 2017

Yang Menerima

Terbilang : Rp 33,960,000.00





0251 0251055 4601 40000 1 05-01-2017 09:16:30
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Validasi/validation

025101890778547 IDR 33.960.000.00 Cr
 Charges: IDR 0.00
 SEWA LOKASI ATM BRI RSUD MUNTILAN
 Dest : 1062000686 RSUD MUNTILAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

SLIP PENGIRMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING

APPLICATION FOR TRANSFER

Muntilan, 05 Januari 2017

20

05 JAN 2017

TRANSFER

KLIRING

RTGS

Ditujukan Kepada/Send to :	Perincian/Details	Rupiah	Valas / Forex
	Nama/Name : RSUD MUNTILAN	Jumlah dikirim/Amount	Rp. 33.960.000,00
Alamat/Address : Jln Kartini No. 13 Muntilan	Biaya/Charges ***	Rp.	-
Bank Tujuan/Beneficiary Bank : BPD	Jumlah disetor/Total	Rp. 33.960.000,00	
No. Rekening/Benef. Acc. No : 1.062.00066.6	Terbilang/Amount in words tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah		
Kota/City : Negara/Country :	Disetor secara/Deposit by :		
Kode Bank/Banks Code *** :	<input type="checkbox"/> Tunai/Cash <input type="checkbox"/> Lainnya/Others		
Melalui Kanca/KCP/BRI Unit/Via Branch :	<input type="checkbox"/> Debet Rek : [] [] [] [] []		
Nama Pengirim/Sender : Banon Pancarini/BRI Muntilan	<input type="checkbox"/> Cek/BG : [] [] [] [] []		
Alamat/Address : Jl Pemuda Muntilan	Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan kiriman tidak diambil, Bank berhak mengembalikan uang kepada pengirim setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.		
Sumber Dana/Source of Fund * : 0251-01-005216-50-0	Berita/Remarks Sewa Lokasi ATM RSUD Muntilan		
Keperluan/Purpose * :	[Signature]		
Pekerjaan/Occupation * :	[Signature]		
Jabatan/Position * :	[Signature]		
Tempat & Tgl Lahir/Place & Birth Date * :	[Signature]		
No. KTP/SIM/Passport ** :	[Signature]		
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah :	Approved		
* Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI	Teller		
** Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah Pengiriman > Rp. 100 juta tunai dilampiri fotocopy identitas	TT.Pengirim/Applicant's Signature		

CPS-03/2002

*** Diisi oleh Bank
 Transaksi dianggap sah apabila slip pengiriman ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller
 Lembar 1 dan 3 untuk bank
 Lembar 2 untuk nasabah